

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab di atas, dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Akibat hukum terhadap penitipan sertipikat hak atas tanah kepada Notaris yaitu apabila terdapat klausul atau ketentuan terkait penitipan tersebut dicantumkan dalam akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan, maka berakibat akta autentik tersebut mengalami degradasi yaitu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, sehingga pihak yang mengalami kerugian dapat melakukan tuntutan atau gugatan ke Pengadilan.
2. Penitipan sertipikat kepada Notaris terjadi ketika pihak penjual dan pembeli akan melakukan transaksi jual beli akan tetapi penandatanganan Akta Jual Beli belum dapat dilakukan, maka para pihak terlebih dahulu menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), hal tersebut dilakukan karena ada syarat jual beli yang belum terpenuhi, misalnya ada dokumen belum lengkap, objek transaksi masih dijamin, pemenuhan prestasi para pihak belum dilakukan dan hal-hal lain. Hal ini dilakukan Notaris semata-mata sebagai bentuk

pengamanan dan perlindungan bagi para pihak. Namun demikian dalam menjalankan posisinya sebagai Notaris yang menerima penitipan dan penyimpanan sampai prestasi para pihak terpenuhi itu tidak ada otoritas maupun pengaturan yang jelas mengenai penyimpanan sertipikat oleh Notaris. Penitipan sertipikat bukan tanpa suatu resiko, apabila sertipikat tersebut hilang ataupun rusak Notaris harus bertanggungjawab. Bentuk tanggungjawab Notaris dapat berupa pertanggungjawaban pidana yaitu terdapat pelanggaran terhadap pasal 374 KUHP tentang penggelapan sertipikat, pertanggungjawaban perdata yaitu penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga, serta pertanggungjawaban administrasi akibat pelanggaran terhadap kode etik Notaris antara lain berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan tidak hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat (Pasal 47 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris).

B. SARAN

1. Notaris harus menyadari besarnya risiko menjadi penerima titipan terhadap barang milik klien, khususnya berupa sertipikat hak atas tanah. Sehingga agar dapat menjadi pertimbangan bagi Notaris untuk menerima penitipan sertipikat tanah atau barang apapun milik klien yang berada diluar kewenangannya sebagai Notaris. Untuk itu dalam

hal ini penulis menyarankan bagi Notaris membuat dan mempunyai Save Deposit Box guna untuk penyimpanan setiap sertipikat yang di titipkan kepadanya.

2. Dalam hal penitipan sertipikat sebaiknya dibutuhkan suatu kaidah dan pengaturan baru di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau peraturan pelaksana lainnya terkait penitipan sertipikat kepada Notaris agar terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum baik bagi Notaris maupun para pihak pemilik sertipikat guna untuk terjadinya permasalahan hukum atau sengketa terhadap dilakukannya penitipan sertipikat kepada Notaris di kemudian hari.



